

ISSN : 2086-6526
Vol.1 - No.1 - April 2010
JURNAL MAGISTER HUKUM



Penerbit

Program Pascasarjana
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Wisnuwardhana Malang

Penasihat

Rektor Universitas Wisnuwardhana Malang

Penanggungjawab

Direktur Program Pascasarjana

Ketua Dewan Redaksi

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Dewan Editor/Penyunting

Prof. Dr. H. Suko Wiyono, S.H., M.H.
Prof. Dr. Widodo, S.H., M.H.
Dr. Kusnu Goesniadhie S., S.H., M.Hum.
Dr. Yudhi Setiawan, Drs., S.H., M.Si.

Mitra Bebestari

Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S. (Brawijaya Malang)
Prof. Dr. Kamarulah S.H., M.Hum. (Untan Pontianak)
Dr. Sukardi S.H., M.H. (Airlangga Surabaya)
Dr. Boedi Djatmiko Hadi Atmodjo S.H., M.Hum. (Trisakti Jakarta)
Dr. H. Eddy Pranjoto W., S.H., MPA., M.Si. (Untag Surabaya)
Dr. Joko Sumaryanto, S.H., M.H. (Ubhara Surabaya)
Dr. H. M. Yuhdi Batubara, S.H., M.H. (UN Malang)
Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S. (STPN Yogyakarta)

Penyunting Pelaksana

Suroso, S.H., M.H.

Alamat Redaksi

Jalan Danau Sentani No.99 Malang, Kotak Pos 25
Telp. (0341) 713604, Fax. (0341) 713603

Homepage : www.wisnuwardhana.ac.id E-mail : unidha@telkom.net

Daftar Isi

Stabilitas Pemerintahan Presidensial di Indonesia Suko Wiyono	1-15
Secondary Law Enforcement in Commercial Disputes Settlement Kusnu Goesniadhie S.	16-33
Penggunaan Instrumen Hukum Perjanjian oleh atau dengan Pemerintah Kamarullah	34-54
Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Oleh Peradilan Tata Usaha Negara Dengan Alasan Cacat Substansi Yudhi Setiawan	55-74
Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Oleh Peradilan Umum Disebabkan Adanya Cacat Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Boedi Djatmiko Hadiatmodjo	75-91
Konflik Agraria: Petunjuk Pembaruan Agraria Eddy Pranjoto W.S	92-103
Pembalikan beban pembuktian dalam tindak korupsi bidang Perpajakan A. Djoko Sumaryanto	104-118
Pembatasan Hak Menguasai Negara Atas Tanah Oloan Sitorus	119-131
Teorema Coase dan Dampaknya Terhadap Hukum Johnny Ibrahim	132-144
Demokrasi dan Pemencaran Kekuasaan Pasca Amandemen UUD 1945 Yuhdi Batubara	145-166
Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Erikson Sihotang	167-175
Jaminan Hak Atas Kebebasan Memperoleh Informasi Publik Dalam Perspektif Negara Hukum Demokratis R Muhammad Mahradi	176-186
Penegakan Hukum Persaingan Usaha Dalam Sistem Peradilan di Indonesia I Made Sarjana	187-224

JAMINAN HAK ATAS KEBEBASAN MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM DEMOKRATIS

R Muhammad Miharadi¹

abstrak

Tulisan R. Muhammad Miharadi yang berjudul: "Jaminan Hak Atas Kebebasan Memperoleh Informasi Publik Dalam Perspektif Negara Hukum Demokratis" mengupas diterapkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; diharapkan hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik dapat terjamin sebagai konsekuensi kewajiban negara memenuhi akses masyarakat terhadap informasi publik sebagai bentuk hak asasi manusia di bidang sipil-politik. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normative, tulisan ini menemukan bahwa UU ini masih memiliki problematika yang dapat mengancam demokrasi dengan mengkriminalisasi pemohon informasi publik. Keadaan ini menjadi membuka peluang disalahgunakan untuk melindungi informasi publik yang seharusnya dapat diakses, namun dengan manipulasi sedemikian rupa justru pihak yang meminta akses mengalami kriminalisasi.

Kata Kunci: *Informasi Publik, Hak asasi manusia, prinsip negara hukum dan demokrasi, kriminalisasi*

abstraction

R. Muhammad Miharadi article entitling: "Guarantee Rights to The Freedom Get Public Information In Democratic State Law perspective" paring applying of of Act Number 14 of 2008 about Public Disclosure of Information; is expected public rights to obtain information of public earns is well guaranteed as obligation consequence of state fulfills public access to public information as a form of human right in area civil-politic. By using research method of normative law, this article finds that this Law still having problematika which can menace democracy with criminalization of information applicant of public. This situation becomes opens opportunity misused to protect information of public which ought to can be accessed, but with manipulation in such a manner exactly party asking for access to had criminalization.

Keyword: *Information of Public, Human Right, Law State Principle and Democracy, Criminalization*

¹ R. Muhammad Miharadi, S.H., M.H., Dosen Universitas Pakuan, Bogor

Latar Belakang

Hak atas kebebasan memperoleh informasi publik merupakan hak asasi manusia yang dijamin baik dalam ketentuan internasional maupun nasional. Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB menegaskan adanya hak setiap orang untuk mencari, menerima dan memberikan informasi. Demikian pula pada Pasal 19 Kovenan Internasional PBB tentang Hak Sipil dan Politik mengatur hal serupa. Di Indonesia, Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 (Pasca perubahan) menegaskan adanya jaminan hak setiap orang untuk memperoleh informasi; dengan demikian, secara yuridis terdapat jaminan mendasar berkaitan dengan hak atas kebebasan memperoleh informasi publik sebagai bagian dari hak asasi manusia dalam bidang sipil-politik. Pada prinsipnya, jaminan hak atas kebebasan memperoleh informasi publik merupakan sarana dan strategi untuk mendorong pemerintahan yang terbuka (*open government*) sehingga masyarakat sebagai pemilik dan pelaku kedaulatan dalam negara dapat turut berpartisipasi dalam mengontrol tindakan penyelenggaraan

pemerintahan. Dalam dimensi yang lebih luas, jaminan hak atas kebebasan memperoleh informasi publik dapat berimplikasi sebagai instrumen untuk mencegah praktik korupsi. Hal ini disebabkan, korupsi umumnya tumbuh dan berkembang pada rezim ketertutupan.

Problematikanya, selama ini belum ada ketentuan yuridis yang spesifik mengatur apa yang dimaksud hak atas informasi publik, bagaimana prosedur mengakses, kategori, dan perlindungan hukum bagi tindakan yang menghalangi akses informasi publik. Pelbagai perundang-undangan yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tidak merumuskan secara spesifik dan jelas hal-hal yang diuraikan di atas mendorong dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP 2008).

Urgensi terbitnya UU KIP 2008 sendiri tidak terhindarkan. Argumentasinya, tanpa pengaturan

tentang jaminan keterbukaan informasi publik tidak ada jaminan pemerintahan yang terbuka dapat terwujud. Dalam kasus pemilihan umum (pemilu) yang merupakan bentuk perwujudan kedaulatan rakyat saja, misalnya, praktik ketertutupan masih terjadi. Riset Nielsen menunjukkan, dana iklan politik tahun 2009 mencapai Rp.2.208 triliun meningkat 66 persen dibandingkan tahun 2007 yang mencapai Rp. 1,327 triliun. Dana yang sesungguhnya dipastikan lebih besar dan terus menggelembung. Persoalannya, bagaimana dengan transparansi dan akuntabilitasnya? Publik tidak pernah tahu persis besaran dana politik itu, dari mana asalnya, siapa saja donaturnya, dibelanjakan untuk apa saja serta bagaimana konsekuensinya terhadap kinerja pemerintahan yang baru nanti.¹ Diharapkan, dikeluarkannya UU KIP 2008 dapat mendorong transparansi dan akses publik untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan; namun demikian masih terdapat pelbagai permasalahan yang potensial

¹Agus Sudibyo, "Rezim Kerahasiaan Pemilu 2009", Koran Tempo Edisi 17 Februari 2009.

harus dicermati dalam konteks prospek penegakan UU KIP 2008. Selain itu, perlu dicermati pula terkait kesesuaian konsep-konsep pengaturan UU KIP 2008 dengan prinsip negara hukum demokratis yang menjadi landasan kehidupan bernegara di Indonesia sesuai UUD 1945.

Merujuk uraian di atas, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini berupaya mengupas jaminan hak atas kebebasan masyarakat memperoleh informasi publik.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalahnya: apakah ketentuan UU KIP 2008 telah memenuhi prinsip-prinsip negara hukum demokratis dan bagaimana prospek penegakannya.

Kerangka Pemikiran

Pengertian, Konsepsi dan Sejarah Jaminan Hak Atas Informasi Publik di Indonesia

Rumusan hak atas kebebasan memperoleh informasi publik merupakan konsepsi yang tergolong baru dalam perspektif hukum di Indonesia. Pasal 1 angka 2 UU KIP 2008 menegaskan bahwa yang

dimaksud informasi publik adalah "informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik". Secara teori dan konseptual, keberadaan hak atas kebebasan memperoleh informasi publik sangat terkait dengan prinsip negara hukum dan demokrasi. Di dalam negara hukum dan demokrasi, setiap pembentukan maupun pelaksanaan hukum harus senantiasa melibatkan partisipasi masyarakat. Melalui partisipasi masyarakat, menurut Filsuf Jurgen Habermas², akan merangsang masyarakat untuk memobilisasi solidaritas sosial sehingga melahirkan hukum yang legitim. Partisipasi masyarakat hanya akan dapat berlangsung bila akses terhadap informasi publik terjamin.

²F Budi Hardiman, "Menyimak Filsafat Politik Habermas, Demokrasi Deliberatif: Model Untuk Indonesia Pasca Soeharto?", *Basis*, No.11-12 Tahun ke-53, November-Desember 2004, h.18.

Menurut Todung Mulya Lubis³ pengaturan berkenaan kebebasan akses informasi publik dapat menjamin tiga elemen penting yang terkandung dalam hak atas informasi yakni hak untuk mengumpulkan informasi, hak untuk menyebar luaskan informasi dan hak untuk mengkomunikasikan informasi tersebut. Abid Hussain berpendapat kebebasan informasi merupakan salah satu hak asasi manusia yang sangat penting. Kebebasan tidak akan efektif apabila orang tidak memiliki akses terhadap informasi. Akses informasi merupakan dasar bagi kehidupan demokrasi. Oleh karenanya tendensi untuk menyimpan informasi dari masyarakat harus diperhatikan.⁴ Merujuk uraian di atas terlihat bahwa tidak mudah melembagakan informasi publik. Tidak sekedar jaminan undang-undang, melainkan kepastian komitmen penyelenggara pemerintahan untuk secara serius

³Todung Mulya Lubis, "Realitas Hak-Hak Untuk Mendapatkan Informasi Dan Berkomunikasi di Indonesia", *Hukum dan Pembangunan*, Nomor 4 Tahun Ke XVI, Agustus 1986, h. 350.

⁴Abid Hussain, *Koalisi Untuk Kebebasan Informasi, Melawan Ketertutupan Informasi: Menuju Pemerintahan Terbuka*, Jakarta: Koalisi Untuk Kebebasan Informasi, 2003, h. 11.

mengupayakan keterbukaan dan akses informasi publik bagi warganya merupakan hal tak terelakkan.

Pemenuhan hak atas kebebasan memperoleh informasi publik merupakan salah satu indikator dianutnya konsepsi negara hukum sekaligus demokrasi yang bercirikan pengakuan atas hak asasi. Menurut Jimly Asshidiqie⁵, dalam konsep negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) atau negara demokrasi berdasar atas hukum, salah satu ciri pokoknya adanya pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ini mengandung makna hak atas kebebasan memperoleh informasi publik mutlak dijamin sebagai bagian dari hak asasi manusia. Gagasan dasar atau konsep negara hukum demokratis itu sendiri bagi Margarito Kamis menimbulkan beberapa implikasi. *Pertama*, tuntutan kepastian hukum, hukum berlaku sama bagi semua orang. *Kedua*, adanya legitimasi demokratis, artinya proses pembuatan hukum harus mengikutsertakan

⁵Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, h. 298-299.

pendapat masyarakat.⁶ *Ketiga*, negara hukum merupakan tuntutan akal budi.⁷

Di dalam perspektif sejarah konstitusi⁸ Indonesia, baik UUD 1945 Pra Perubahan, Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 dan UUD Sementara 1950 tidak menegaskan adanya jaminan terhadap hak atas kebebasan informasi publik. Dugaan penulis mengapa UUD 1945 Pra Perubahan tidak mencantumkan

⁶Menurut penulis, konsekuensi untuk dapat melibatkan pendapat masyarakat maka hak atas informasi harus dijamin. Ini sejalan dengan pemikiran Agus Dwiyanto yang prinsipnya menekankan bahwa partisipasi hanya dapat berlangsung bila hak atas informasi terlindungi, dipetik dari Agus Dwiyanto (Editor), *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005, h. 233.

⁷Margarito Kamis, "Gagasan Negara Hukum Yang Demokratis: Studi Sosio Legal Tentang Perdebatan Pembatasan Kekuasaan Presiden Oleh MPR 1999-2002", Disertasi Doktor, Universitas Indonesia, 2003, h. 41.

⁸Penulis mengikuti pemikiran Sri Soemantri yang tidak memisahkan pengertian konstitusi dengan undang-undang dasar. Bagi sebagian ahli konstitusi, ada yang berpendapat bahwa konstitusi memiliki makna lebih luas dari undang-undang dasar karena mencakup konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Undang-undang dasar merupakan bagian dari konstitusi tertulis. Secara etimologis, istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis (*constituer*) yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi dimaksudkan ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Dipetik dari H Dahlan Thaib, dkk, *Teori Hukum dan Konstitusi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1999, h. 6

hak atas kebebasan informasi publik adalah karena terminologi hak asasi manusia (HAM) sendiri masih kontroversi pada saat UUD 1945 Pra Perubahan dibentuk. Hal di atas dapat dilacak dari risalah-risalah rapat pembentukan UUD 1945. Pada Rapat Pleno pembahasan rancangan UUD tanggal 15 Juli 1945, secara berturut-turut Soekarno dan Soepomo menyampaikan hasil laporan. Khusus tentang keberadaan HAM dalam rancangan UUD terjadi perdebatan antara Soekarno dan Soepomo di satu pihak dengan Yamin dan Hatta di pihak lain. Pihak pertama menolak memasukkan HAM, terutama yang individual ke dalam UUD. Alasannya, bagi mereka Indonesia harus dibangun sebagai negara kekeluargaan. Berbeda dengan pihak kedua menghendaki agar UUD itu memuat masalah-masalah HAM secara eksplisit. Akhirnya, pada 16 Juli 1945, perdebatan di dalam Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) ini menghasilkan kompromi sehingga diterimanya beberapa ketentuan UUD berkenaan dengan hak-hak asasi manusia secara terbatas. Kemudian,

UUD 1945 pun disahkan pada 18 Agustus 1945.

Berbeda dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 yang pernah berlaku selama sekitar 10 tahun (1949-1950) dan memuat lebih lengkap pasal-pasal HAM dibandingkan dengan UUD 1945 (Pra Perubahan). Kedua UUD tersebut mendasarkan ketentuan-ketentuan HAM-nya pada Deklarasi Umum tentang HAM (*Universal Declaration of Human Rights*) PBB yang mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 1948. Meski demikian, baik di Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, jaminan hak atas kebebasan memperoleh informasi publik tidak dicantumkan di dalam ketentuan pasal-pasal konstitusi tersebut. Menurut asumsi penulis, tidak dimuatnya hak atas kebebasan memperoleh informasi publik diduga karena hak asasi dimaksud belum terlalu populer di dalam advokasi perjuangan HAM di Asia khususnya. Selain itu, kedua konstitusi di atas

bersifat sementara maka penyusunan pasal-pasal HAM tidak seluruhnya memuat yang esensial untuk dijamin dan menjadi materi muatan konstitusi.

Di masa Orde Lama maupun Orde Baru, meski ada pasal-pasal yang terkait dengan hak asasi manusia secara terbatas di dalam UUD 1945 (Pra Perubahan) namun di dalam praktik penyelenggaraan negara banyak terdapat pelanggaran. Berbagai tindak kekerasan melanda dua rezim dimaksud. Kebebasan berekspresi tidak terjamin. Di masa Orde Baru, partai politik hanya terdapat dua yakni Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sedangkan Golongan Karya (Golkar) tidak dimasukkan dalam kategori partai politik oleh pemerintahan rezim Orde Baru. Meski melakukan fungsi-fungsi partai politik. Akibat berbagai pelanggaran hak asasi dan demokrasi di dua masa yakni Orde Lama dan Orde Baru akhirnya melahirkan gerakan reformasi 1998 yang menuntut dikembalikannya demokrasi dan hak asasi manusia pada rakyat yang berdaulat.

Reformasi 1998 membawa implikasi tuntutan terhadap demokratisasi dan dihormatinya negara hukum, pemberantasan korupsi dan penciptaan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai suatu keniscayaan. Isu transparansi dan keterbukaan---sebagai bagian tak terpisahkan dari tuntutan di atas---menuntut pelembagaan di dalam produk hukum berupa peraturan perundang-undangan yang mampu mengarahkan perilaku aparat untuk senantiasa membuka akses informasi publik pada masyarakat. Praktik ini sekaligus juga merupakan bagian dari respon terhadap dinamika globalisasi yang berkarakter---menurut Anthony Giddens---negara membuka perluasan peran ruang publik di mana reformasi konstitusional lebih diarahkan pada transparansi dan keterbukaan yang lebih besar serta pengenalan sarana perlindungan baru terhadap korupsi.⁹

Berdasarkan berbagai argumentasi di atas, UUD 1945 di masa reformasi telah mengalami empat kali perubahan yakni mulai

⁹Anthony Giddens, *The Third Way (Jalan Ketiga Pembaruan Demokrasi Sosial)*, terjemahan Ketut Arya Mahardika, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000, h. 83.

tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002. Salah satu materi muatan perubahan UUD 1945 adalah penegasan eksistensi hak asasi manusia secara komperhensif termasuk hak atas kebebasan memperoleh informasi publik yang dilegitimasi Pasal 28 F. Selain itu, hak atas informasi publik dijamin pula di dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Termasuk dalam peraturan perundang-undangan tersebar diantaranya dalam UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers dan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada akhirnya, 30 April 2008 diundangkan UU KIP 2008.

Tantangan UU KIP 2008

UU KIP 2008 masih memiliki problematika; *pertama*, masih ditemukan pasal yang dapat mengancam demokrasi dengan mengkriminalisasi pemohon informasi publik. Ini dapat dilihat pada Pasal 51 UU KIP 2008 yang menyatakan “setiap orang yang dengan sengaja menggunakan informasi publik secara

melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)”. Ketentuan ini merupakan ancaman bagi demokrasi dan nalar publik. Sepatutnya, suatu informasi publik dapat diakses oleh siapapun. Terserah pada pihak yang mengakses untuk menggunakannya sehingga tidak dapat dikenakan pidana. Sebab tidak ada kriteria sisi kriminalnya yang melekat pada informasi publik dimaksud. Pasal ini menjadi membuka peluang disalahgunakan untuk melindungi informasi publik yang seharusnya dapat diakses, namun dengan manipulasi sedemikian rupa, justru pihak yang meminta akses mengalami kriminalisasi. Sepanjang pengetahuan penulis, pasal ini dalam pembahasan di DPR, telah banyak dikritik oleh akademisi dan kalangan lembaga swadaya masyarakat namun lolos diakomodasi juga. Diduga, pasal ini merupakan salah satu tawar menawar (*bargaining position*) agar UU KIP 2008 disetujui serta disahkan DPR dan Presiden; *kedua*, keberadaan Komisi Informasi Publik. Konon, hingga Mei 2006 telah tercatat

terdapat 51 Komisi Negara baru dibentuk pasca Orde Baru yang anggarannya harus ditanggung negara. Awalnya, logika kehadiran Komisi Negara dimaksudkan sebagai bentuk bagian strategi reformasi yang tengah dilanda krisis kepercayaan (*distrust*) pada lembaga-lembaga kenegaraan lama. Untuk itu, terdapat harapan positif pada lembaga baru untuk membawa amanat reformasi berupa melembagakan demokrasi dan membasmi korupsi. Dalam perjalanannya, selain banyak Komisi Negara yang tidak jelas efektifitasnya bahkan tumpang tindih dengan Komisi Negara sejenis yang sudah ada sebelumnya (seperti Komisi Hukum Negara (KHN) dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)) juga cukup menyerap anggaran negara yang semakin berpotensi memperpuruk krisis ekonomi. Sayangnya, UU KIP 2008 justru menambah lagi Komisi Negara dengan hadirnya Komisi Informasi Publik. Dalam bayangan penulis, seharusnya pembentuk undang-undang mengevaluasi terlebih dahulu pelbagai Komisi Negara yang ada dan tidak mudah menipiskan adanya

kelembagaan negara baru dalam setiap undang-undang. Bahkan, untuk kasus Komisi Informasi Publik, bagi penulis seharusnya fungsi yang diemban komisi ini dapat saja dilekatkan pada lembaga Ombudsman yang memang salah satu fungsinya mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia). *ketiga*, sanksi pidana terlalu ringan bagi para pelaku yang melanggar UU KIP 2008, bagi penulis merupakan hal potensial mengganggu efektifitas UU KIP 2008. Seharusnya, dalam rangka mendorong demokrasi, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), sanksi pidana pelanggar UU KIP harus berat untuk melahirkan efek jera. Apalagi, kultur birokrasi yang masih dibayangi sistem tertutupan menjadi tidak mudah untuk dibongkar bila tidak didukung sanksi pidana keras, tegas dan berat. Sanksi kerap akan berdampak pada semua pihak untuk mengendalikan diri bila melakukan upaya menghalangi publik mengakses informasi publik yang diperbolehkan UU KIP 2008. Demokrasi itu sendiri

selalu bersenyawa dengan partisipasi. Partisipasi berasumsi transparansi. Dengan kata lain, transparansi, termasuk hak akses informasi publik merupakan *oxygen* bagi demokrasi. Ia menjaga dan merawat hak dan kedaulatan rakyat di ruang publik untuk mengontrol penyelenggara negara. Argumentasi di atas berdasarkan pengalaman sejarah mendorong menjamurnya undang-undang kebebasan informasi (UU KI) di pelbagai negara demokratis. Swedia, dianggap peletak pilar pertama dan negara yang mengatur dalam perundang-undangnya tentang akses informasi publik dalam *the Freedom of the Press Act* tahun 1766. Amerika Serikat menyusul dengan mengundang *Freedom of Information Act* tahun 1966. Disusul Australia dan Jepang, tahun 1982. Sedangkan di Inggris pada tahun 2000.

Di beberapa negara, istilah UU KI yang menjamur tadi bermacam-macam, namun semuanya memiliki materi muatan relatif sama yakni menjamin hak publik untuk: (1) mendapat akses atas informasi penyelenggaraan pemerintahan; (2)

mengawasi perilaku pejabat; (3) berpartisipasi dalam pemerintahan; (4) melindungi dan mengungkapkan fakta dan kebenaran; (5) kebebasan pers yang berkualitas dan (6) mekanisme hukum untuk mengajukan keberatan jika hak atas informasi dilanggar.¹⁰

Dampak pengaturan yang menjamin kebebasan informasi publik cukup signifikan bagi demokrasi dan transparansi. Di Jepang, dengan adanya *Information Disclosure Act* dan penerapannya yang konsisten maka berimplikasi pada *good governance*. Biaya jamuan makan dan kunjungan para pegawai di tingkat Propinsi di Jepang tahun 1997 dapat ditekan sampai 250 juta US \$ atau mencapai 58 persen dari tahun sebelumnya.¹¹ Dengan demikian terdapat harapan dengan hadirnya UU KIP 2008.

Kesimpulan

Hak atas kebebasan memperoleh informasi publik merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip

¹⁰Mas Achmad Santosa, "Kebebasan vs Kerahasiaan Informasi", diakses dari <http://www.sinarharapan.co.id>, tanggal akses 15 Maret 2009.

¹¹Agus Sudibyo, "RUU Kebebasan Informasi Sebagai Agenda Demokratisasi" Diakses dari <http://agussudibyo.wordpress.com>, tanggal akses 15 Maret 2009.

negara hukum dan demokrasi; dan kehadiran UU ini diharapkan dapat berimplikasi pada tegaknya negara hukum dan demokrasi di Indonesia. Ketentuan UU KIP 2008 telah memenuhi prinsip-prinsip negara hukum demokratis, namun UU ini masih memiliki problematika yang dapat mengancam demokrasi dengan mengkriminalisasi pemohon informasi publik. Keadaan ini menjadi membuka peluang disalahgunakan untuk melindungi informasi publik yang seharusnya dapat diakses, namun dengan manipulasi sedemikian rupa justru pihak yang meminta akses mengalami kriminalisasi.

----- 000 0 000 -----

Daftar Pustaka

Buku

- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Dwiyanto, Agus (Editor), 2005, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Giddens, Anthony, 2000, *The Third Way (Jalan Ketiga Pembaruan*

Demokrasi Sosial), terjemahan Ketut Arya Mahardika Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Thaib, H Dahlan dkk, 1999, *Teori Hukum dan Konstitusi* Rajagrafindo Persada, Jakarta

Lain-Lain

Agus Sudibyo, "Rezim Kerahasiaan Pemilu 2009", *Tempo* Edisi 17 Februari 2009.

Agus Sudibyo, "RUU Kebebasan Informasi Sebagai Agenda Demokratisasi", akses dari <http://agussudibyo.wordpress.com>, tanggal akses 15 Maret 2009.

F Budi Hardiman, 2004 "Menyimak Filsafat Politik Habermas, Demokrasi Deliberatif: Model Untuk Indonesia Pasca Soeharto?", *Basis*, No.11-12 Tahun ke-53, November-Desember.

Koalisi Untuk Kebebasan Informasi, 2003, *Melawan Ketertutupan Informasi: Menuju Pemerintahan Terbuka*, Koalisi Untuk Kebebasan Informasi, Jakarta

Margarito Kamis, 2003, "Gagasan Negara Hukum Yang Demokratis: Studi Sosio Legal Tentang Perdebatan Pembatasan Kekuasaan Presiden Oleh MPR 1999-2002", Disertasi Doktor, Universitas Indonesia

----- 000 0 000 -----